



P E N E T A P A N

Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, sehubungan dengan permohonan dari:

JASMIN, bertempat tinggal di Perum Bds II Jl. Merak 5 Blok D1 No. 20, Kel. Sungai Nangka, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 08 Januari 2021 Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Bpp tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 08 Januari 2021 Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Bpp tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan dan berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah mempelajari bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tersebut di atas pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Syifa Febrina di Samarinda, pada tanggal 22 Juli 2018 sesuai dengan Buku Nikah / Akta Perkawinan Nomor 470/63/VII/2018.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang lahir di Balikpapan, tanggal 25 April 2019, Jenis kelamin Perempuan, yang diberi nama Shanum Atiqa Halimah sesuai dengan akte kelahiran Nomor : 6471-LT-17032020-0012.

Hal. 1 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keinginan Pemohon beserta isteri, saat ini Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon dari Shanum Atiqa Halimah menjadi Intan Fatimah dengan alasan agar kehidupan anak Pemohon menjadi lebih baik dan sesuai nama anjuran agama Islam.
- Bahwa Pemohon telah berkonsultasi kepada pihak keluarga serta ulama untuk mengganti nama anak Pemohon menjadi Intan Fatimah.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut adalah untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut dari Shanum Atiqa Halimah menjadi Intan Fatimah.
- Bahwa untuk sahnya ganti nama anak pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak/Ibu agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama "**Shanum Atiqa Halimah**" menjadi nama "**Intan Fatimah**";
- Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Balikpapan untuk mencatat tentang Penggantian nama anak Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Anak Pemohon No6471-LT-17032020-0012 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan:
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim, menerangkan bahwa Pemohon benar telah mengajukan Permohonan sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6409012303960001 Atas Nama JASMIN, diberi tanda bukti (P-1);

Hal. 2 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6471050403190014 Atas Nama kepala keluarga JASMIN, diberi tanda bukti (P-2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LT-17032020-0012 tertanggal 18 Maret 2020 atas nama SHANUM ATIQA HALIMAH, diberi tanda bukti (P-3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 470/63/VII/2018 tertanggal 22 Juli 2018, diberi tanda bukti (P-4);

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Saksi WAHYU PUTRA YUDHA:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon sejak 3 (tiga) tahun lalu dan Pemohon adalah teman Saksi;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan terkait permohonan penetapan pergantian nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdri. Syifa Febrina pada tahun 2018 dan mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Shanum Atiqa Halimah berumur sekitar 20 (dua puluh) bulan;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama anak pemohon dari Shanum Atiqa Halimah menjadi Intan Fatimah agar sesuai dengan anjuran orang tua dan sesuai ajaran agama Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran yaitu atas nama Shanum Atiqa Halimah;

2. Saksi NAHARUDIN:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah tante Saksi;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon sejak 3 (tiga) tahun lalu dan Pemohon adalah teman Saksi;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan terkait permohonan penetapan pergantian nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdri. Syifa Febrina pada tahun 2018 dan mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Shanum Atiqa Halimah berumur sekitar 20 (dua puluh) bulan;

Hal. 3 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama anak pemohon dari Shanum Atiqa Halimah menjadi Intan Fatimah agar sesuai dengan anjuran orang tua dan sesuai ajaran agama Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran yaitu atas nama Shanum Atiqa Halimah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon beserta isteri bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon dari Shanum Atiqa Halimah menjadi Intan Fatimah dengan alasan agar kehidupan anak Pemohon menjadi lebih baik dan sesuai nama anjuran agama Islam dan Pemohon telah berkonsultasi kepada pihak keluarga serta ulama untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah pernah datang ke Dinas Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tetapi untuk mencatatkan perubahan nama tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan ijin berupa Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat redaksi Penetapan ini ditunjuk hal hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari Pemohon mengajukan permohonan yaitu merubah nama anak Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari yang tercantum dan terbaca SHANUM ATIQA HALIMAH menjadi INTAN FATIMAH;

Menimbang bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan yang persoalannya tegas-tegas diatur oleh undang-undang (*objectum litis*) dalam hal perubahan nama anak Pemohon yang tertera dalam

Hal. 4 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6471-LT-17032020-0012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 18 Maret 2020;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi WAHYU PUTRA YUDHA dan Saksi NAHARUDIN;

Menimbang, bahwa dari persesuaian diantara Bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-4 dihubungkan dengan keterangan Saksi WAHYU PUTRA YUDHA dan Saksi NAHARUDIN, dibawah sumpah dipersidangan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia penduduk Kota Balikpapan yang bertempat tinggal di Perum Bds II Jl. Merak 5 Blok D1 No. 20, Kel. Sungai Nangka, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 6409012303960001 Atas Nama JASMIN, sebagaimana bukti P-1 dan P-2;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdri. SYIFA FEBRINA pada tahun 2018 dan mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan bernama SHANUM ATIQA HALIMAH berumur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan sebagaimana bukti P-2 sampai P-4;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon dari SHANUM ATIQA HALIMAH menjadi INTAN FATIMAH dengan alasan agar kehidupan anak Pemohon menjadi lebih baik dan sesuai nama anjuran agama Islam;
- Bahwa Pemohon sudah pernah datang ke Dinas Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tetapi untuk mencatatkan perubahan nama tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan ijin berupa Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Hal. 5 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan disebutkan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka dapatlah dijelaskan sebelum Pemohon melakukan Pencatatan Perubahan Nama maka terlebih dahulu memohon Penetapan tentang Perubahan Nama dari Pengadilan Negeri dimana wilayah hukumnya termasuk juga domisili dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan materi pokok dari permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon yang mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Balikpapan beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dari persesuaian diantara bukti surat-surat P-1 dan sampai dengan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diketahui bahwa Pemohon berdomisili di adalah Warga Negara Indonesia penduduk Kota Balikpapan yang bertempat tinggal di Perum Bds II Jl. Merak 5 Blok D1 No. 20, Kel. Sungai Nangka, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur dan Pemohon merupakan orang tua kandung dari Anak SHANUM ATIQA HALIMAH;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diketahui bahwa Anak SHANUM ATIQA HALIMAH lahir pada tanggal 25 April 2019 dan masih berumur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, maka yang bersangkutan masih berada dalam kekuasaan orang tuanya sehingga segala tindakan hukum anak tersebut diwakili oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat secara formil permohonan ini telah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Balikpapan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 terlihat bahwa kelahiran Anak SHANUM ATIQA HALIMAH telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan pada tanggal 18 Maret 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalilnya sepanjang alasan diajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan alasan untuk merubah nama anaknya dari SHANUM ATIQA HALIMAH menjadi INTAN FATIMAH adalah agar

Hal. 6 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan anak Pemohon menjadi lebih baik dan sesuai nama anjuran agama Islam;

Menimbang, bahwa walaupun alasan Pemohon seperti demikian di atas, namun Pengadilan memandang perlu untuk mempertimbangkan alasan dirubah nama berdasarkan hukum baik dari hukum negara, adat maupun agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi seperti tersebut nama INTAN FATIMAH dapat digunakan oleh siapapun dan tidak bertentangan dengan adat maupun agama setempat dan merubah nama tersebut untuk kepentingan dan kebaikan dari anak Pemohon dan tanpa tujuan untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain dan nama INTAN FATIMAH sendiri merupakan pilihan dari Pemohon selaku orang tua dari anak tersebut dan Pemohon telah berkonsultasi kepada pihak keluarga Pemohon serta ulama untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan dalil pokok permohonan Pemohon, untuk itu petitum 2 permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kelahiran anak Pemohon telah dicatatkan sebagaimana bukti P-3 tersebut di atas maka untuk tertib administrasi khususnya bagi Pemohon dan bagi kepentingan negara, untuk itu diperintahkan kepada Pemohon agar melaporkan tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut pada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan sipil kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register akta pencatatan Sipil dan Kutipan akta kelahiran anak Pemohon, untuk itu petitum 3 permohonan Pemohon dikabulkan dan diperbaiki sebagaimana bunyi amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah bersifat *ex-parte* (sepihak) yang penyelesaiannya dengan menggunakan *yurisdiksi volontaire* maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan di tetapkan dalam amar dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Hal. 7 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari **SHANUM ATIQA HALIMAH** menjadi **INTAN FATIMAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LT-17032020-0012 tertanggal 18 Maret 2020;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp112.000,00 (seratus duabelas ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **14 JANUARI 2021**, oleh kami **S. PUJIONO, S.H.,M.Hum**, Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh **MARIHOT SIRAIT, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

MARIHOT SIRAIT, S.H.

S. PUJIONO, S.H.,M.Hum

Perincian biaya:

-	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
-	Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,-
-	Biaya Panggilan	-	
-	Biaya PNBPRp.	10.000,-	
-	Biaya Redaksi Penetapan	Rp.	10.000,-
-	<u>Biaya materai Penetapan</u>	<u>Rp.</u>	<u>12.000,-</u>

Jumlah

Rp. 112.000,-

(seratus duabelas ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Bpp